

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian proses pernikahan

Kata “proses” menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti ”runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.” Sedangkan kata “nikah” ialah “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.”¹

Secara bahasa, kata nikah berarti “bergabung” (ضم) dan “hubungan kelamin” (وطى). Sementara, menurut al-Asfihani dalam kitab *Mu’jam Mufradat li Alfad al-Qur’an* disebutkan bahwa nikah mengandung arti “perjanjian” (عقد) yang kemudian dipinjam untuk merujuk arti bersetubuh.² Timbulnya dua kemungkinan arti kata itu dikarenakan kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang mengandung arti “hubungan kelamin” terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

Artinya “ Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain... ”. (QS. Al-Baqarah:230).³

¹ <http://kbbi.wed.id/>, diakses pada 07 Des. 2018, pukul 06.00 WIB.

² Udi Mufradi Mawardi, “Tradisi Dan Budaya Pernikahan Masyarakat Banten Modern,” (Serang: FUDPress, 2014), h. 17.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Madina*, ..., h.36.

Sementara itu, kata nikah yang mengandung arti “perjanjian” atau akad terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 22, sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ﴿٢٢﴾

Artinya” Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau...”. (QS. An-Nisa:22).⁴

Sementara secara istilah terdapat beberapa definisi mengenai perkawinan, diantaranya adalah:⁵

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكَ السِّتْمَتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

Artinya: “ Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan.”

Kemudian Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mengartikan perkawinan, sebagai berikut:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلْفُظِ انِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

Artinya: “ Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Namun demikian, secara istilah dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Madina*, ..., h.81.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2003), h.8.

tersebut disebabkan karena berbeda dalam titik pandangan. Kalangan ulama Syafi'iyah menggunakan rumusan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلْفُظِ الْإِنْكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ.

Artinya” Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafa na-ka-ha atau za-wa-ja.” (al-Mahalliy,206).⁶

Sementara itu, kalangan ulama Syafi'iyah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi*. Definisi ini dikemukakan oleh ulama Hanfiyah, dalam rumusan sebagai berikut:

عَقْدٌ وُضِعَ لِتَمْلِكِ الْمُتْعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا.

Artinya” akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara *sengaja*.” (Ibnu al-Humam, III. 185).⁷

Definisi yang telah disampaikan para ulama di atas, sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fiqih klasik tampak begitu singkat dan sederhana, karena hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yakni kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya suatu perkawinan. Sehingga dalam

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009), h. 37.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h.38.

hal ini ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang telah disebutkan ulama terdahulu. Diantaranya seperti yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syahksiyah fi al-Tasyri al-Islamiy*, sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلََّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقَا ضَاهُ
الطَّبَعِ الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقًا قَبْلَ
صَاحِبِهِ وَوَجِبَاتٍ عَلَيْهِ.

Artinya " Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. "

Disamping definisi yang diungkapkan oleh para ulama di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menambah penjelasan mengenai pengertian perkawinan, yaitu perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Hal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu peristiwa agama yang sakral dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya harus sesuai dengan aturan Allah SWT dan akan berpahala, karena masuk dalam hal ibadah.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama melalui bahtera rumah tangga dengan dipenuhi rasa kasih sayang, saling mencintai, saling melengkapi, dan saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 39.

Tentu perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam serta dengan niat untuk melaksanakan ibadah.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Allah SWT telah memberikan fitrah kepada semua makhluk-Nya untuk hidup berpasangan. Bagi manusia fitrah tersebut dilakukan melalui pernikahan yang di dalamnya timbul rasa saling mengasihi, saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, sehingga akan melahirkan keturunan yang baik.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Sehingga tidak heran jika di dalam al-Qur'an terdapat banyak perintah untuk melaksanakan pernikahan. Diantaranya firman Allah dalam QS. ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.” (QS.Ar-Ruum [30:21]⁹)

Firman-Nya yang lain, dalam QS.an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Madina*, ..., h. 406.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur:32).¹⁰

Selain itu, Nabi Muhammad SAW jugamemberikan perintah kepada umatnya untuk melakukan pernikahan. Diantaranya seperti dalam Hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, yaitu sebagai berikut:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ (تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ إِيَّيْ مُكَاتِرٍ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Dan dari padanya. Ia berkata: Adalah Rasulullah saw. Menyuruh kami berkawin dan melarang (kami) membujang dengan larangan yang keras, dan Ia berkata “Berkawinlah dengan (perempuan) peranak, penyayang. Karena sesungguhnya dengan kamu aku akan melawan Nabi-nabi di hari Kiamat (tentang banyaknya ummat).” Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban.¹¹

Dari hadis tersebut, jelas bahwa Nabi memerintahkan kita untuk melakukan perkawinan dan sangat melarang *tabattul* (tidak mau menikah).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Keduanya berada di posisi

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Madina, ...*, h.354.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: A Hassan (Bansung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), Cetakan XX VII, h.431-132.

yang sama-sama wajib ada dalam suatu perbuatan hukum. “Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.¹²

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat berarti sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu. Misalnya menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.¹³

Syarat adalah sesuatu yang berada di bagian luar suatu ibadah, sementara rukun merupakan sesuatu yang berada di dalam hakikat atau masuk ke dalam perwujudan suatu perbuatan hukum. Syarat dapat berada dalam dua posisi: pertama, berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, dan kedua, syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Jumhur ulama telah bersepakat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah:¹⁴

- a. Akad Perkawinan.
- b. Laki-laki yang akan kawin.
- c. Perempuan yang akan kawin.
- d. Wali dari pihak perempuan.

¹² M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press: 2013), h.12.

¹³ M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, ..., h.12.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 45.

- e. Saksi yang menyaksikan akad perkawinan.
- f. Mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut. Sehingga yang dijadikan sebagai rukun oleh ulama Hanafiyyah hanyalah akad nikah, sedangkan yang lainnya termasuk kedalam syarat perkawinan.

Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah secara keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan bukan hanya akad nikah semata. Maka berdasarkan pendapat ini, rukun perkawinan secara lengkap terdiri dari:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Sedangkan mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak harus disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Sehingga mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan.¹⁵

Sehingga agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan sah menurut syari'at Islam. Maka wajib memenuhi syarat dan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 46.

rukunnya. Adapun syarat yang berkaitan dengan rukun perkawinan dan wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki adalah, ia bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa tapi atas kehendak sendiri, orangnya jelas, dan tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan bagi calon mempelai perempuan adalah, ia tidak ada halangan syar'i yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan sedang dalam iddah. Selain itu saat melangsungkan akad perkawinan calon perempuan dalam kehendak sendiri tidak dipaksa, jelas orangnya, dan tidak sedang melakukan ihram haji. Begitu juga dengan seorang saksi, ia harus laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram haji, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk melakukan *ijab* dan *qobul*.

Dalam *ijab* dan *qobul* terdapat beberapa syarat, yaitu shighat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang melaksanakan akad, penerima akad, dan para saksi. Selain itu, shighat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau, sedangkan yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah menurut syari'at Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan di atas.

¹⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h.19-20.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Disyariatkannya perkawinan untuk umat Islam bukan tanpa tujuan dan hikmah, namun akan membawa umatnya dalam kemaslahatan dunia dan akhirat. Diantara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang dipenuhi ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹⁷

Dari dua poin di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan jalan yang sah dan legal dalam penyaluran nafsu syahwat dan untuk memuaskan naluri dalam melanjutkan keturunan. Selain itu, hubungan yang legal akan mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama.

Selain itu Zakiyah, dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁸

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 47.

Kemudian Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena selain akan berpengaruh baik pada pelakunya sendiri, juga kepada masyarakat dan seluruh umat manusia. Sehingga perkawinan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan yang luhur. Manusia baik laki-laki maupun perempuan pasti dapat merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin menyenangkan jiwa dan kestabilan emosi. Naluri seksual bukanlah kekurangan yang harus ditutup-tutupi atau dihilangkan dari manusia, tetapi ia adalah keniscayaan fitrah yang harus diarahkan kepada jalan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Nabi-Nya, yaitu melalui pernikahan.

B. Ta'aruf

1. Pengertian Ta'aruf

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, dan Allah SWT mewajibkan umatnya untuk menikah. Apalagi bagi seorang pemuda yang sudah mempunyai rezeki yang cukup dan khawatir akan terjadi perzinahan, hukum menikah adalah wajib. Bagi seorang lelaki atau perempuan yang sudah siap menikah, mereka dianjurkan untuk saling mengenal calon pasangannya terlebih dahulu. Hal ini diperbolehkan bahkan dianjurkan asalkan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.¹⁹

Islam mempunyai solusi terbaik bagi orang yang ingin mencari pasangan hidup. Cara ini sangat efektif dalam mengetahui calon pasangan, cara ini Islami dan tidak menimbulkan kerugian

¹⁸ M.A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap, ...*, h.14.

¹⁹ Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), h.35.

calon pasangan, yaitu dengan cara ta'aruf, setelah itu segeralah mengkhitbahnya agar tidak menimbulkan fitnah.

Secara bahasa arti ta'aruf adalah berkenalan atau saling mengenal, ta'aruf berasal dari kata (التعارف) yang artinya perkenalan,²⁰ biasanya juga diartikan sebagai berkenalan dengan tatap muka atau bertemu secara langsung. Dimaksudkan dalam rangka saling mengenali dan menjajagi kecocokan untuk meneruskan proses berikutnya. Hendaknya ta'aruf dilakukan dengan cara yang baik dan benar, menghindarkan diri dari jebakan syahwat, dan menghindarkan diri dari berbagai aktivitas yang terlarang menurut ketentuan agama.²¹ Dalam al-Qur'an yaitu QS. Al-Hujurat ayat 13 telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat: 13)*²²

²⁰ Adib Bisri, Munawwir Af, AL-BISRI Kamus Indonesia Arab, (Surabaya: Pustaka Prograssip, 1999), h.142.

²¹ Cahyadi Takariawan, *Wonderful Journeys For a Marriage*,...,h.270.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina*, ..., h.517.

Pada prinsipnya tujuan ta'aruf adalah mencari jodoh yang sesuai, sekufu, dan diridhai Allah. Tidak boleh ada niatan coba-coba atau sekedar iseng uji kelayakan dalam hal perijodohan.

Adapun aturan syariat mengenal perempuan yang hendak dilamar adalah dengan cara mencari keterangan tentang yang bersangkutan melalui seseorang yang mengenalnya, baik biografi (riwayat hidup), karakter, sifat, atau hal lainnya yang dibutuhkan untuk diketahui demi maslahat pernikahan. Disamping itu, dapat dengan cara meminta keterangan kepada perempuan tersebut melalui perantaraan seseorang, seperti istri teman atau yang lainnya. Pihak yang dimintai keterangan berkewajiban untuk menjawab seobyektif mungkin, meskipun harus mengungkapkan kekurangan perempuan tersebut karena ini bukan termasuk dalam kategori gibah (membicarakan orang lain) yang tercela. Demikian pula sebaliknya, dengan pihak perempuan yang berkepentingan untuk mengenal laki-laki yang berniat meminangnya dapat menempuh cara yang sama.

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Fatimah binti Qais, ketika dilamar oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm, lalu dia minta nasihat kepada Rasulullah saw maka beliau bersabda:

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

“Adapun Abu Jahm maka dia adalah laki-laki yang tidak pernah melewati tongkatnya dari pundaknya, adapun Mu'awiyah, dia adalah laki-laki miskin yang tidak memiliki harta. Menikahlah dengan Usman bin Zaid.” (HR. Muslim)

Maksud hadis di atas, yaitu bolehnya menceritakan perihal calon yang akan dinikahi dan hal ini bukan termasuk bagian dari

gibah yang tercela, juga salah satu upaya mencari informasi mengenai calon yang akan dinikahi.

Para ulama menyatakan bolehnya berbicara secara langsung dengan calon istri yang dilamar sesuai dengan aturan yang disyariatkan dan maslahat. Akan tetapi, tanpa khalwat²³ dan dari balik hijab (pembatas). Perkara ini diistilahkan dengan ta'aruf, yaitu cara yang diajarkan adalah dengan melakukan nazar (melihat perempuan yang hendak dilamar).

Jadi, Ta'aruf adalah solusi syar'i yang diberikan agama Islam untuk memilih pasangan hidup dengan cara yang disyariatkan. Maka rumah tangga yang terbentuk dengan cara seperti ini akan menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*.²⁴

2. Perbedaan Ta'aruf dan Pacaran

Seperti yang telah dijelaskan di atas ta'aruf berasal dari bahasa arab dari kata (التعارف) yang artinyan perkenalan, biasanya juga diartikan sebagai berkenalan dengan tatap muka atau bertemu secara langsung. Sedangkan pacaran menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata *pacar* yang memiliki arti “teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih” selanjutnya kata *pacaran* memiliki arti berpacaran.²⁵ Adapun perbedaan ta'aruf dengan pacaran adalah sebagai berikut:

- a. Ta'aruf merupakan peninjauan awal. Jika setelah ta'aruf tidak ada kecocokan antara calon pasangan, mereka berhak

²³ Khalwat yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

²⁴ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h.46-48.

²⁵ <http://kbbi.wed.id/>, diakses pada 23 April 2019, pukul 14:24WIB.

menghentikan ta'aruf tersebut. Hal ini cenderung lebih baik karena belum ada ikatan hati antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak menyebabkan sakit hati. Sementara orang yang berpacaran memiliki ikatan hati, sehingga ketika gagal akan terasa sakit hati.

- b. Ta'aruf itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ta'aruf merupakan masa-masa penjajakan, yaitu saat seorang laki-laki dan seorang perempuan saling memberikan informasi tentang pribadinya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Cacat atau penyakit dari calon pasangan juga harus diberitahukan. Bahkan hal-hal kecil yang bisa menjadi aib seperti tidur yang mendengkur informasikan kepada calon pasangan. Informasi-informasi seperti ini bisa ditanyakan langsung ketika berta'aruf atau ditanyakan kepada teman atau orang yang mengenalnya. Jadi calon pasangan tidak bisa berbohong dengan mengatakan yang baik-baik tentang dirinya. Hal semacam ini harus dilakukan oleh calon pasangan yang sedang berta'aruf agar tidak menimbulkan kekecewaan ketika sudah menikah kelak. Hal ini sangat berbeda dengan orang yang berpacaran yang senantiasa berusaha menutupi kekurangannya.
- c. Ta'aruf merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi dengan efektif. Laki-laki dan perempuan yang berta'aruf adalah orang yang siap menikah. Jadi setelah berta'aruf, mereka segera melangsungkan pernikahan. Berbeda dengan pacaran yang cenderung menunda-nunda pernikahan sehingga menghabiskan waktu dan tentu saja hal ini akan sia-sia.²⁶

²⁶ Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*,..., h.40-43.

- d. Orang yang berta'aruf boleh bercerita apa saja yang ia inginkan. Jika menemukan kebocoran dengan calon pasangan, ia bisa melanjutkan kejenjang pernikahan. Namun, jika tidak cocok, ia boleh menolaknya dengan cara yang baik. Jika melihat ada kelebihan dari orang tersebut, hendaknya ia pertimbangkan kembali. Keputusan akhir tetap berada pada hati calon pasangan dan serahkan kepada Allah SWT dengan meminta pertimbangan-Nya. Hal ini jauh berbeda dengan orang yang pacran. Sering kali, mereka terlalu memaksa ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani. Hal seperti itu terjadi karena hati mereka telah dibutakan oleh cinta. Kecintaan kepada pacar telah mengorbankan banyak hal. Padahal, sepatutnya pengorbanan itu diberikan kepada pasangan yang sudah jelas-jelas menjadi suami atau istri.
- e. Ketika seseorang sudah mantap dengan ketetapan hatinya dan mendapatkan kecocokan pada ta'aruf tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan mengkhitbah atau melamarnya. Jangka waktu ta'aruf ke khitbah dianjurkan tidak terlalu lama. Begitupun dari jangka khitbah ke akad nikah. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari perbuatan zina yang sering sekali menggelayut pada hati manusia yang sangat halus. Pada dasarnya manusia senantiasa memiliki ketertarikan dan keinginan untuk selalu berhubungan dengan calon pasangan. Selain itu waktu yang dipercepat akan memberikan kelegaan kepada pihak perempuan karena tidak merasa digantung oleh pihak laki-laki. Hal ini sangat berbeda sekali dengan pacaran yang tidak jelas ujungnya.²⁷

²⁷ Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*,..., h.40-43.

Itulah perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran. Antra ta'aruf dan pacaran tersimpan dasar yang berbeda yang akan menghasilkan perbedaan mendasar dalam kehidupan berumah tangga kelak. Jika dasar rumah tangga dan urutan-urutannya telah sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah saw, langkah demi langkah kedepannya akan lebih mudah. Jadi sudah jelas sekali apa yang menjadi manfaat dari ta'aruf dan apa yang menjadi kesia-siaan dalam pacaran. Tujun-tujuan utama dalam ta'aruf adalah pengenalan untuk memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh calon pasangan.²⁸

3. Adab-adab Ta'aruf

Segala sesuatu akan sangat bergantung pada apa yang diniatkan dalam hati. Ketika Rasulullah saw akan meminang Siti Khadijah, beliau berusaha semaksimal mungkin agar apa yang dilakukannya menggunakan adab-adab yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, oleh karena itu siapapun yang ingin berta'aruf harus mengetahui adab-adab berta'aruf dan melaksanakan ta'aruf sesuai dengan adabnya, berikut adab-adab dalam berta'aruf :

a. Berniat karena Allah

Perbedaan yang mendasar antara orang yang melaksanakan ta'aruf dengan pacaran terletak pada niat. Niat inilah yang menjadi sebab kelanggengan seseorang dalam menikah. Niat yang berbeda akan memunculkan jalan yang berbeda pula. Rasulullah saw mengatakan bahwa setiap amalan manusia itu tergantung kepada niatnya. Jika niatnya adalah

²⁸ Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*,..., h.40-43.

karena Allah SAW. Allah SWT akan memberikan kebaikan didalamnya dan akan meridhai segala apa yang menjadi niatnya. Oleh karena itu, niat akan senantiasa menentukan arah awal bagaimana seseorang lepas landas dalam berperilaku. Lantas niat seperti apa yang Allah SWT ridhai dan kita usahakan, Allah berfirman :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah: 5)²⁹

Ayat tersebut sudah jelas menekankan bahwa niat yang diridhai Allah SWT adalah ibadah. Tidurnya adalah ibadah, makannya adalah ibadah, kerjanya adalah ibadah, dan hal-hal lainnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Jadi ketika akan melakukan proses ta’aruf harus diniatkan ibadah kepada Allah. Ketika akan memutuskan, didsari pula untuk beribadah kepada Allah SWT dan jika sudah demikian hawa nafsu akan tenang dan Allah SWT yang memutuskan.

b. Ditemani wali perempuan

Orang yang akan melaksanakan ta’aruf harus ditemani oleh muhrimnya. Hal ini untuk menjaga terjadinya khalwat antara laki-laki dengan perempuan Allah SWT dan Rasulullah saw melarang keras umatnya berkhalwat dengan yang bukan

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Madina*, ..., h.598.

muhrim. Hal ini untuk menghindari godaan setan dan terjadinya zina. Oleh karena itu, ketika hendak melaksanakan ta'aruf harus di temani walinya.

c. Diperbolehkan melihat calon perempuan

Dalam proses ta'aruf seorang laki-laki atau perempuan dianjurkan untuk melihat atau memerhatikan calon pasangannya. Hal ini sangat penting karena kehidupan rumah tangga akan dijalani oleh mereka berdua. Namun sah-sah saja jika laki-laki dan perempuan tersebut tidak mau melihat karena khawatir akan merusak niat.

Melihat pasangan dengan teliti sangat diperlukan agar hati kita menjadi lebih tenang dan mengetahui sosok calon pasangan. Jika diinginkan orang yang berta'aruf boleh mendiskusikan masalah rumah tangga dengan calon pasangan, misalnya mengenai pembagian peran dalam rumah tangga kelak. Hal ini akan lebih baik dari pada tidak melihat calon pasangan, tetapi menyesal dikemudian hari.

Dalam Islam melihat calon pasangan memang dibolehkan namun ada batasannya, orang yang akan meminang hanya diperbolehkan melihat hal-hal selain aurat, yaitu wajah dan telapak tangan, sementara hal-hal lain hanya boleh disebutkan oleh perempuan tersebut.

d. Bicarakan dengan orang soleh

Proses ta'aruf juga bisa dibicarakan dengan orang soleh, mintalah pendapat dan nasihatnya agar tidak tersesat dalam memilih jodoh. Setelah menemukan orang tepat, bicarakan

kembali dengan mereka (orang-orang soleh) hal ini akan memberikan keyakinan yang lebih kuat dalam hati.

Sebelum berbicara dengan orang-orang soleh yang paling berhak untuk dijadikan tempat berbicara adalah orang tua, terutama bagi seorang perempuan. Karena orang tua bagi seorang perempuan adalah wali yang akan menikahnya. Selain itu orang tua mempunyai naluri yang kuat apakah calon pasangan anaknya baik atau tidak. Hal ini dilakukan oleh orang tua karena mereka mempunyai banyak pengalaman sehingga secara sadar maupun tidak mereka mempunyai penilaian tersendiri dalam hatinya.

Namun pada zaman sekarang ada orang tua yang kurang memahami agama. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan selanjutnya adalah dengan meminta bantuan kepada orang-orang yang soleh. Dengan demikian keputusan yang diambil sudah berdasarkan musyawarah bukan berdasarkan syahwat semata.

e. Segerakan khitbah³⁰

Setelah berta'aruf dan merasa cocok dengan calon pasangan, segeralah untuk meminang (khitbah). Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu lama waktu yang dihabiskan. Biasanya semakin panjang waktu menuju pinangan dan pernikahan, akan semakin terbukanya pintu-pintu setan untuk menggoda manusia. Perintah untuk segera menikah sesuai dengan firman Allah :

³⁰ Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*,..., h.40-43.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)³¹

C. Peminangan

1. Pengertian peminangan (khitbah)

Peminangan atau khitbah merupakan langkah awal menuju pernikahan. Pinangan menjadi langkah awal yang baik untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Agar pilihan tersebut dilakukan dengan jelas dan transparan, masing-masing dari kedua belah pihak harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang calon pendamping hidupnya terlebih dahulu sebelum ada pinangan.³²

Kata peminangan berasal dari kata pinang-meminang. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut khitbah. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antarseorang laki-laki dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki meminta kepada

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina*, ..., h.354.

³² Abu Al-Hamd Rabi', *Membumikan Harapan Rumah Tangga Islam Idaman*, ..., hlm.8.

perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang lazim di tengah-tengah masyarakat. Apabila permintaan tersebut disetujui oleh pihak wanita, khitbah ini dipandang sebagai janji untuk menikahi. Meski demikian, wanita yang sudah dilamar (al makhtubah) tetap sebagai wanita yang asing yang tidak boleh diapa-apakan sampai akad nikah. Melamar atau meminang hanyalah sebagai pendahuluan untuk melakukan pernikahan.³³

Pasal 1 bab 1 Kompilasi huruf a memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Pasal 11 KHI).³⁴ Peminangan juga dapat dilakukan secara terang-terangan (sharih) atau dengan sindiran seperti disayariatkan dalam QS. Al-Baqarah: 235, meski sesungguhnya konteks pembicaraannya tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَيْكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
 قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu

³³ Turmudi Hudri dan Ferry Wong, *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh*, (Jakarta: Penebar Plus, 2010), h.70.

³⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam, ...*,h.227-229.

menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadaNya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. ” (QS. Al-Baqarah Ayat 235).³⁵

2. Syarat Peminangan dan Halangannya

Membicarakan syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang halangannya. Oleh karena itu, disini dibicarakan dalam satu sub pokok bahasan, agar diperoleh gambaran yang jelas tentang peminangan (khitbah) yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

Pasal 12 KHI menjelaskan, pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Ini dapat dipahami sebagai syarat peminangan. Selain itu syarat-syarat lainnya, wanita yang dipinang tidak terdapat halangan seperti berikut, pasal 12 ayat (2), (3), dan (4).

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Dilarang juga untuk meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- c. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang,³⁶

Kutipan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu:

- 1) Wanita yang dipinang bukan istri seseorang.

³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Madina*, ..., h.38.

³⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam*, ...,h.229.

- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain.
Rasulullah SAW, Menegaskan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. احمد و البخارى و النسائى

Dan dari Ibnu Umar RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya itu meninggalkan atau memberi ijin kepadanya". (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasai)³⁷

- 3) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj'i. Perempuan yang menjalani masa tunggu raj'i, bekas suaminya yang berhak merujukinya (QS. Al-Baqarah: 228).
- 4) Wanita dalam masa iddah wafat, tetapi hanya boleh pinang dengan sindiran (kinayah) (QS. Al-Baqarah: 235).
- 5) Wanita dalam masa iddah bain shughra oleh bekas suaminya.
- 6) Wanita dalam masa iddah bain kubra boleh dipinang bekas suaminya setelah setelah kawin dengan laki-laki lain, di-dukhol (berhubungan suami istri) dan diceraikan.

Dari uraian di atas dapat diambil pemahaman, bahwa wanita yang statusnya bertentangan atau kebalikan dari yang dijelaskan tersebut di atas, maka terhalang untuk dipinang.

3. Akibat Hukum Peminangan

Khitbah, melamar tidaklah termasuk syarat sah nikah. Artinya, seseorang boleh langsung menikah tanpa melamar atau meminang terlebih dahulu. Hanya saja, umumnya meminang

³⁷ "Larangan Meminang Pinangan Orang Lain" <http://1001hadits.blogspot.com>, diakses pada 07 Des. 2018, pukul 06.51 WIB.

merupakan salah satu cara untuk segera menikahi si istri. Menurut Jumhur Ulama, meminang hukumnya *jaiz* (boleh). Adapun menurut Syafi'iyah, meminang itu hukumnya sunnah karena Rasulullah Saw pernah melakukannya ketika beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab.³⁸

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum menimbulkan akibat hukum. Kompilasi menegaskan: “(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai” (pasal 13 KHI).³⁹

Namun apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain, maka peminangan meskipun lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun yang dilakukan kepada seorang wanita, menutup hak peminangan orang lain. Sehingga pihak peminangan pertama memutuskan hubungannya, atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutusan hubungan.

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhawat (bersepi-sepi berdua), karena melamar atau meminang itu hanya sebuah pendahuluan untuk menikah dan bukan menikah, maka hukumnya sama dengan orang yang belum menikah. tidak boleh berpegang-pegangan tangan dan berdua-duaan di tempat sepi. Hal ini dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

³⁸ Turmudi Hudri dan Ferry Wong, *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh*, ..., h.71.

³⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, ...,h.229.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa meminang bukanlah menikah, tetapi awal jalan untuk menikah. Karena itu, si wali dari wanita ataupun si laki-laki yang telah meminang boleh membatalkan pinangannya apabila ada alasan yang jelas. Seorang wali dari si wanita yang dipinang boleh membatalkan pinangan laki-laki apabila di kemudian hari setelah dipinang diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah pemabuk atau berbuat hal-hal negative lainnya yang akan merusak keharmonisan keluarga apabila diteruskan. Demikian juga si laki-laki yang telah meminangnya boleh membatalkan pinangannya apabila di kemudian hari didapati bahwa wanita yang telah dipinangnya ternyata selingkuh atau memiliki akhlak yang jelek. Hal ini disebabkan pernikahan adalah untuk selamanya dan bukan waktu satu atau dua tahun saja. Namun apabila si laki-laki atau si wali wanita tersebut membatalkan lamaran tersebut dengan alasan yang tidak jelas, hal ini dilarang dan termasuk perbuatan orang munafik serta mengingkari janji.

Apabila seseorang telah melamar kemudian membatalkan lamaran tersebut sementara dia telah memberikan sesuatu kepadanya, dalam hal ini para ulama memisahkan dan membedakan pemberian tersebut. Apabila pemberian itu sebagian dari mas kawin (mas kawin yang didahulukan), baik berupa emas, cincin atau perabot rumah tangga, harus dikembalikan kepada laki-laki. Namun, apabila pemberian itu berupa hadiah biasa bukan sebagian dari mas kawin, boleh tidak dikembalikan. Sebaliknya, laki-laki yang memberikan tidak mencabut dan tidak memintanya lagi.⁴⁰

⁴⁰ Turmudi Hudri dan Ferry Wong, *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh*, ..., h.80-83.